



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, disiplin, dan bertanggung jawab pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan kinerja, dedikasi, dan disiplin yang baik serta dijatuhkan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman disiplin dilaksanakan secara objektif, terukur, transparan, akuntabel, dan konsisten, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 28 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

LUKMAN



Di Rukmana Zainal Laul <https://jdih.kpu.go.id/sulsel/jeneponto>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Instansi pemerintah sebagai lembaga publik didorong untuk memahami arti penting kualitas pelayanan serta pentingnya melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Terkait hal itu, sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan dan penguatan budaya kerja ASN, pemerintah telah meluncurkan nilai-nilai dasar (core values) BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif serta penjenamaan organisasi (employer branding) “bangga melayani bangsa”. Nilai-nilai dasar tersebut harus dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menjadi unit pendukung yang memastikan seluruh layanan administrasi, informasi, dan operasional KPU berjalan prima sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Pada tataran individu, setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto akan memberikan layanan yang bersifat internal dan layanan kepada pihak eksternal. Dalam melakukan pelayanan tersebut, setiap pegawai harus mampu menerapkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK tersebut.

Dalam rangka memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong peningkatan kinerja, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto perlu memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan kinerja, dedikasi, disiplin, dan integritas yang tinggi serta menerapkan ketentuan mengenai hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin pegawai di lingkup Sekretariat KPU Jeneponto bertujuan :

1. memberi pengakuan dan penghormatan atas prestasi kerja dan dedikasi dalam melaksanakan tugas;
2. meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas;

3. meningkatkan kinerja dan produktivitas;
4. meningkatkan integritas dalam bekerja;
5. mewujudkan nilai kompetitif secara sehat dalam lingkungan kerja;
6. Meningkatkan kedisiplinan dan tata nilai budaya kerja pegawai
7. Mendorong ASN untuk profesional dalam bekerja dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
7. tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

D. PRINSIP PELAKSANAAN

1. Objektif

Diberikan berdasarkan kinerja, prestasi, dan kontribusi yang terukur.

2. Adil

Semua pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh penghargaan

3. Transparan

Kriteria dan proses pemberian penghargaan diketahui oleh seluruh pegawai

4. Akuntabel

Dilaksanakan berdasarkan kompetensi, etika, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Profesional

Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin dilaksanakan secara cermat, beretika, dan berdasarkan kompetensi serta kewenangan yang dimiliki.

6. Proporsional

Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin disesuaikan dengan tingkat kinerja, prestasi, atau tingkat pelanggaran yang dilakukan.

7. Konsisten

Pemberian penghargaan dan hukuman disiplin dilaksanakan secara berkesinambungan dengan menerapkan ketentuan dan standar penilaian yang sama kepada setiap Aparatur Sipil Negara.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

A. KETENTUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Penerima Penghargaan

Pegawai yang aktif melaksanakan tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dan memenuhi persyaratan berhak menerima Penghargaan, terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

2. Persyaratan penerima Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi sebagai berikut:

- a. dalam 2 (dua) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dan/atau sedang;
- b. dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah Baik atau sesuai ekspektasi untuk setiap unsurnya;
- e. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pada saat penilaian dilakukan.

3. Bentuk penghargaan

- a. Pemberian piagam penghargaan
- b. Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin a, Pegawai Berprestasi dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Sekretaris KPU Jeneponto sesuai ketentuan.

4. Unsur penilaian

a. Kehadiran Pegawai

Diambil dari rekap kehadiran setiap pegawai yang telah diverifikasi oleh pengelola kehadiran. Unsur kehadiran dihitung dari persentase kehadiran pegawai dengan menghitung jumlah hari kerja dikurangi akumulasi ketidakhadiran, keterlambatan, ketidakhadiran di tempat kerja, dan kepulangan lebih cepat tanpa mekanisme yang sah.

b. Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Diambil dari nilai capaian sasaran kinerja pegawai yang diukur dari target kinerja dengan capaian kinerja setiap pegawai.

c. Penilaian oleh atasan langsung terdiri dari unsur antara lain :

➤ Integritas

Bentuk konsistensi berperilaku pegawai yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi; Jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan; serta menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

➤ Kerja sama

Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

➤ Inovatif dan kreativitas

Inovatif dan kreativitas pegawai adalah kemampuan aparatur untuk menciptakan serta menerapkan ide, metode, atau solusi baru yang efektif, efisien, dan bernilai tambah guna meningkatkan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

➤ Disiplin Kerja

Tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara terhadap ketentuan kedisiplinan, termasuk penggunaan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan, kepatuhan terhadap tata tertib kantor, serta menjaga kerapian dan etika berpenampilan dalam pelaksanaan tugas.

5. Pemberian Hukuman Disiplin

Pemberian Hukuman Disiplin diberikan kepada pegawai apabila :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melanggar larangan sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Hukuman Disiplin berupa :

- Jenis Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;

- b. Hukuman Disiplin Sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin Berat..
- Mekanisme pemeriksaan, penjatuhan, dan pelaksanaan Hukuman Disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Aparatur Sipil Negara.

B. MEKANISME PENILAIAN

1. Tim Penilai

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penilaian pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
 - b. Anggota : Kepala Subbagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
- (3) Tim Penilai mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon penerima penghargaan;
 - b. menghimpun dan memverifikasi data pendukung penilaian;
 - c. melaksanakan penilaian berdasarkan unsur, indikator, dan bobot penilaian sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini;
 - d. menghitung nilai akhir hasil penilaian;
 - e. menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian; dan
 - f. menyampaikan rekomendasi calon penerima penghargaan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
- (4) Dalam hal anggota Tim Penilai memiliki konflik kepentingan terhadap calon penerima penghargaan, anggota Tim Penilai yang bersangkutan tidak memberikan penilaian terhadap calon penerima penghargaan dimaksud.

2. Sumber Penilaian

Penilaian pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan data yang sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bersumber dari:

- a. Kehadiran Pegawai, diperoleh dari data presensi elektronik dan/atau daftar hadir yang dikelola oleh pejabat yang berwenang;
- b. Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), diperoleh dari hasil penilaian kinerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penilaian Atasan Langsung, diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas pegawai sesuai indikator yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini.

3. Bobot Penilaian

- (1) Penilaian pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan unsur penilaian dengan memperhatikan keseimbangan antara capaian kinerja, disiplin kerja, dan perilaku kerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Bobot masing-masing unsur penilaian ditetapkan sebagai berikut:

Unsur Penilaian	Bobot
Kehadiran Pegawai	25 %
Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	40 %
Penilaian Atasan Langsung	35 %
Jumlah	100 %

- (3) Penilaian Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

Indikator	Bobot
Integritas	10 %
Kerja Sama	10 %
Inovatif dan Kreativitas	10 %
Disiplin Kerja	5 %
Jumlah	35 %

4. Tahapan Penilaian

Penilaian pemberian penghargaan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tim Penilai melakukan identifikasi Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima penghargaan.
 - b. Tim Penilai melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan data pendukung penilaian.
 - c. Tim Penilai melakukan penilaian berdasarkan unsur dan bobot penilaian sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
 - d. Tim Penilai menghitung nilai akhir masing-masing calon penerima penghargaan.
 - e. Dalam hal terdapat nilai akhir yang sama, penentuan peringkat didasarkan secara berurutan pada:
 1. nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang lebih tinggi;
 2. nilai Kehadiran Pegawai yang lebih tinggi; dan
 3. hasil musyawarah Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - f. Tim Penilai menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian.
 - g. Tim Penilai menyampaikan rekomendasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
5. Penetapan Penerima Penghargaan
- (1) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menetapkan penerima penghargaan berdasarkan rekomendasi Tim Penilai.
 - (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
 - (3) Keputusan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara.
6. Pemberian Hukuman Disiplin
- Mekanisme dan pemberian hukuman disiplin pegawai dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal Aparatur Sipil Negara terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

7. Dokumentasi dan Pengarsipan

Seluruh dokumen penilaian, Berita Acara Hasil Penilaian, dan Keputusan Sekretaris mengenai penetapan penerima penghargaan didokumentasikan dan diarsipkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan

8. Keberatan atas Hasil Penilaian

- (1) Pegawai dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto atas hasil penilaian pemberian penghargaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil penilaian diumumkan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila terdapat kekeliruan administratif atau kesalahan penggunaan data dalam proses penilaian.
- (3) Tim Penilai melakukan verifikasi terhadap keberatan yang diajukan dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk memperoleh keputusan.

BAB III PENUTUP

Petunjuk Teknie Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin Apratur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dan pemberian hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Petunjuk Teknis ini diharapkan terwujud kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dan pemberian hukuman disiplin yang objektif, adil, terukur, transparan, akuntabel profesional dan proprsional, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja, disiplin, integritas, dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara guna mendukung penyelenggraan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umu Kabupaten Jeneponto.

Dalam hal terdapat perubahn ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebutuhan organisasi, petunjuk teknis ini dapat dievaluasi dan disempurnakan sesuai denga ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 28 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau